



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 24 /KPTS/35.07.040/2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM
DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar, oleh DPRD Kabupaten Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

c. bahwa untuk melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;

d. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan Oktober 2023;

2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim

dan Anak Yatim Piatu Terlantar, oleh DPRD Kabupaten Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023;

3. Penyampaian Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu Tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penyampaian Tanggapan dan /atau Jawaban Fraksi DPRD terhadap Pendapat Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU, selengkapny terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.

- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal **25** Oktober 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ **24** /KPTS/35.07.040/2023
TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK YATIM DAN ANAK
YATIM PIATU TERLANTAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	SUDJONO	Ketua	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	Drs. ABDUL ROKHIM	Wakil Ketua	FRAKSI PKB
3.	VENNY AYU SORAYA	Anggota	FRAKSI PDI-P
4.	YULIS FARIDA, S.H.	Anggota	FRAKSI PDI-P
5.	SUMAI	Anggota	FRAKSI PDI-P
6.	Hj. MASFUFAH, S.Pd	Anggota	FRAKSI PKB
7.	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.AP.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
9.	ABDUL GHOFUR	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
10.	MOCH. SAIFUL EFFENDI	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
11.	RAHMAT KARTALA	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

